



Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah

Jalan Werkudara Nomor 1 Singaraja-Bali 81113 036224754

dap.bulelengkab.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah

Peminjaman Arsip

No. SK : 000.8.3.2/199/DAPD/2023

Persyaratan

1. Pemohon mengajukan surat permohonan peminjaman arsip kepada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengelola arsip menerima dan memeriksa syarat peminjaman arsip.
2. Petugas kearsipan mencari arsip yang akan dipinjam.
3. Petugas mempelajari arsip yang akan dipinjam untuk menentukan boleh tidaknya arsip dipinjamkan.
4. Arsip dikembalikan ke tempat semula.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

pengguna layanan yang datang dan meminjam arsip mengisi buku tamu dan membawa arsip yang diinginkan. kemudian dikembalikan sesuai dengan waktu yang disepakati

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. register peminjaman arsip

Pengaduan Layanan

datang langsung atau melalui surat elektronik/telepon seluler